

IZIN POLIGAMI: DISKREPANSI PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA KELAS IA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PDT.G/2024/PA.BTA)

Melody Lingua Franca^{1*}, Muhammad Adil², Sandy Wijaya³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang Sumatera Selatan, 30126, Indonesia.

Email: 2110101102@radenfatah.ac.id

A R T I C L E I N F O

Article history:

Received:

01 Desember 2025

Revised:

06 Desember 2025

Accepted:

08 Desember 2025

Kata Kunci:

Diskrepansi; Izin Poligami; Putusan Hakim; Pengadilan Agama Baturaja

Abstrak

Penelitian ini mengkaji diskrepansi dalam putusan hakim terkait izin poligami di Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk diskrepansi yang mungkin ditemukan dalam pertimbangan hakim saat memberikan putusan pengabulan izin poligami serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adanya diskrepansi tersebut terhadap hasil putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap salinan putusan, wawancara dengan dua hakim, studi kepustakaan, serta observasi tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bta yaitu: 1) Bentuk diskrepansi dalam pertimbangan hakim tidak ditemukan dalam putusan tersebut, karena seluruh pertimbangan didasarkan pada fakta persidangan dan norma hukum yang relevan. Hakim menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara tepat dan proporsional sesuai kebutuhan perkara. 2) Sebab-sebab pertimbangan seperti kondisi rumah tangga, bukti keterangan saksi, dan kemampuan suami secara ekonomi menjadi dasar utama dikabulkannya izin poligami. Hakim tidak bergantung pada keberadaan izin tertulis dari istri, melainkan menilai secara objektif sikap dan ketidakhadiran istri sebagai indikator penting. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat diskrepansi dalam putusan yang diteliti, dan pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Abstract

This study examines discrepancies in judges' decisions regarding polygamy permits at the Baturaja Class IA Religious Court. The purpose of this study is to understand the forms of discrepancies that may be found in the judge's considerations when granting a polygamy permit and to analyze the factors that influence these discrepancies in the decision results. This study uses a qualitative approach with a normative method. Data were collected through document studies of copies of the decision, interviews with two judges, literature studies, and indirect observation. The results of this study indicate that in Decision Number 19/Pdt.G/2024/PA.Bta, namely: 1) Forms of discrepancies in the judge's considerations were not found in the decision, because all considerations were based on trial facts and relevant legal norms. The judge used articles in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law appropriately and proportionally according to the needs of the case. 2) Reasons for considerations such as household conditions, witness testimony, and the husband's economic capacity were the main basis for granting polygamy permits. The judge did not rely on the wife's written consent, but rather objectively assessed the wife's attitude and absence as important indicators. Therefore, the conclusion of this study is that there is no discrepancy in the decisions examined, and the judge's legal reasoning reflects the principles of legal certainty, justice, and expediency.

Keywords: Discrepancy;
Polygamy Permit;
Judge's Decision;
Baturaja Religious Court

PENDAHULUAN

Terjalinya hubungan formal diantara pria dan wanita melalui ikatan yang diridhai Allah SWT, sakral dan spiritual dengan maksud untuk membangun suatu keluarga untuk mencapai tujuan kebahagiaan baik secara fisik maupun mental atau secara lahir maupun batin yang merupakan istilah dari perkawinan, dalam perkataan lain perkawinan sering juga disebut sebagai pernikahan. Selanjutnya dengan tidak ada maksud untuk membedakan makna antara perkawinan dan pernikahan maka, dalam narasi selanjutnya penggunaan istilah perkawinan dan pernikahan mempunyai kedudukan makna yang setara.

Perkawinan akan dikatakan formal apabila perkawinan tersebut dikerjakan mengikuti aturan sesuai ketentuan agama dan mendapatkan legitimasi dari pemerintah selaku pengendali sistem sosial dan kemasyarakatan. Sehingga jika perkawinan dilangsungkan akan tetapi bertolak belakang dengan aturan agama yang diyakini oleh masing-masing pihak (pasangan) tersebut maka perkawinan ini dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak dapat dibenarkan, sehingga perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dari negara yang diwakili oleh pemerintah setempat (Widiyanto, 2020).

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara dua individu, untuk membangun sebuah keluarga yang diakui secara hukum, agama, maupun sosial. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai rangkaian ritual sakral dalam upaya implementasi ketaqwaan pada Allah SWT. Pernikahan tidak hanya menjadi hubungan personal, tetapi juga bertujuan untuk menjalani kehidupan bersama, memiliki keturunan, serta menjalankan kewajiban dan hak dalam berbagai aspek, seperti emosional, finansial, dan sosial (Barkah, 2018). Membangun keluarga harus melalui proses pembinaan yang melibatkan berbagai nilai islam, prinsip kehidupan, serta memerlukan usaha yang berkesinambungan dari setiap anggota keluarga, agar terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan untuk memelihara kehormatan, menjunjung nilai-nilai moral, dan memenuhi kebutuhan biologis secara sah (Azhari, Bahauddin & Fasya, 2022).

Istilah poligami bersumber asal dari Bahasa Yunani yaitu polu dan gamien, dimana polu diartikan sebagai banyak sedangkan gamien berarti kawin. Aturan dalam hukum Islam menyatakan secara tegas terkait jumlah istri dalam perkawinan poligami dimana dimiliki tidak boleh melebihi 4 (empat) orang istri. Aturan ini didasarkan pertimbangan untuk kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan poligami. Sementara itu aturan hukum perkawinan di Indonesia juga telah mengatur tentang perkawinan poligami sebagaimana yang tertuang dalam UU. Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan secara tegas bahwasanya seorang suami tidak bisa melangsungkan perkawinan poligami apabila tidak mendapatkan izin tertulis yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering dijumpai pelaksanaan poligami yang tidak dibekali dengan surat ataupun rekomendasi tertulis untuk berpoligami yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dengan menggunakan dalih bahwa poligami dilaksanakan atas izin dari istri pertama (Saebani, 2016).

Kondisi ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama berkaitan dengan adanya kekacauan mengenai hak maupun kewajiban para pihak yang bersangkutan paut dengan perkawinan poligami. Pada jangka waktu selanjutnya hal tersebut juga akan mempersulit pemerintah dalam membuat berbagai dokumen kependudukan, mengingat pentingnya pengakuan ataupun legitimasi dari pemerintah terhadap pelaksanaan poligami, maka setiap laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan poligami hendak mengajukan permohonan izin poligami kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari pengadilan agama. Perkawinan poligami yang tidak menyertakan izin tertulis secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan agama masuk dalam kategori perkawinan poligami tanpa kekuatan hukum, sehingga perkawinan poligami tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan hukum apabila dikemudian hari terjadi persengketaan ataupun perselisihan (Yahya, 2023). Pengajuan permohonan izin poligami akan diproses dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan agama apabila mempunyai alasan yang sah dan meyakinkan, pada umumnya hakim akan memberikan izin poligami kepada pemohon yaitu suami berdasarkan pertimbangan, diantaranya: sang istri tidak mampu menuaikan kewajibannya, sang istri mengalami kecacatan fisik dan pengalami penyakit yang bersifat permanen, sang istri dinyatakan tidak mampu memberikan keturunan, adanya perubahan kondisi sosial dan perubahan peraturan, adanya pertimbangan kemanusiaan, adanya alasan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (Ma'u & Wagiyem, 2021).

Istri mempunyai peran penting dalam satu konstruksi rumah tangga, sehingga kehadirannya amatlah dibutuhkan ditengah-tengah keluarga, mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik hingga kebutuhan lainnya. Namun dalam keadaan tertentu seringkali istri mengambil peran lain yang berpotensi melalaikan peran utamanya sebagai istri ditengah keluarga, sebagai misal adalah seorang istri menjalankan pekerjaan ataupun karir diluar rumah, keadaan ini berpotensi dijadikan alasan bagi sang suami guna membuat permohonan resmi untuk berpoligami kepada pihak pengadilan agama (Aishah, Zailia & Armasito, 2022). Alasan pengajuan perkawinan poligami kepada pengadilan agama oleh suami selanjutnya adalah apabila istri mengalami suatu keadaan kecacatan fisik

atau mengalami suatu penyakit yang peluang kesembuhannya sangat kecil, dan apabila keadaan ini berlangsung lama dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dari seorang suami (Asman, et al, 2023).

Selain dari pada persoalan internal yang berkaitan dengan istri, pengajuan untuk berpoligami berpeluang untuk dikabulkan oleh pengadilan-agama melalui berbagai macam alasan dimana berlakunya suatu tradisi, adat budaya setempat beserta aturan-aturan sosial yang mendorong tentang hal poligami misalnya terjadi pada suatu suku yang menganut adat yang mengharuskan seseorang harus mempunyai anak laki-laki sedangkan istri melahirkan anak perempuan ataupun sebaliknya, ada tradisi dimana seorang laki-laki belum dikatakan sempurna apabila tidak mempunyai anak perempuan, sedangkan anak dari istri sebelumnya hanya laki-laki (Nurdin & MH, 2021). Perihal izin poligami juga bisa diberikan oleh pengadilan agama dengan pertimbangan kemanusiaan sebagai misal adanya sorang perempuan yang mengalami kehamilan diluar perkawinan, contohnya korban pemerkosaan. Maka dengan maksud dan tujuan agar tidak menimbulkan guncangan sosial dan psikologis dan demi kemaslahatan maka izin perkawinan poligami bisa diberikan (Muhammad, 2020).

Poligami bukanlah kewajiban, namun sebuah pilihan yang memerlukan pertimbangan dengan bijak, sebagai manusia tentunya seorang suami bisa saja diliputi rasa kekhawatiran tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istri dan keluarganya, hal ini dikarenakan adil dalam perkawinan meliputi banyak perlakuan, mulai dari pemberian nafkah lahir dan nafkah bathin hingga kewajiban memberikan pendidikan agama yang memadai. Bagi seorang suami kebahagiaan lahirah dan batiniah bagi segenap anggota keluarga adalah amanah yang harus dan dipertanggungjawabkan kelak dihadapan sang halik. Pada kenyataannya tidak banyak laki-laki yang memiliki kemampuan sebagaimana yang disyariatkan dalam agama Islam. Dengan kata lain bahwa dalam ajaran agama Islam, poligami adalah perbuatan yang tidak dilarang namun harus mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku (Jakfar, 2019). Dari segi jumlah (bilangan) seorang suami hanya diperbolehkan menikah dengan jumlah istri tidak melebihi empat orang, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun, Nabi juga menegaskan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan poligami (Cahyani, 2020).

Kasus poligami muncul sebagai persoalan sosial hampir disemua kelompok masyarakat diseluruh dunia dan pada semua lini sosial, tidak terkecuali di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam aturan formalnya, Indonesia telah menetapkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai panduan formal yang mengatur tentang perihal poligami bagi warganegara Indonesia. Pengaturan tentang pernikahan diatur dalam undang-undang tersebut, dan memberikan batasan-batasan mengenai poligami. Secara eksplisit, pasal 3 UU Perkawinan yang mengatur boleh tidaknya pelaksanaan poligami dengan diharuskannya mendapat izin dari lembaga pengadilan (Nurdin, 2021). Hukum negara mensyaratkan izin dari pengadilan agama bagi suami yang ingin berpoligami, dengan syarat-syarat khusus seperti persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi, dan komitmen untuk berlaku adil. Izin hanya akan diberikan jika pengadilan telah meyakini bahwa suami mampu memenuhi syarat dan tidak akan menimbulkan ketidakadilan. Penerapan sikap adil adalah syarat pokok pada perbuatan poligami, apabila seorang suami dinilai tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan sikap adil, maka poligami tersebut tidak dibolehkan (Nurdin, 2021).

Dalam pelaksanaan poligami di Indonesia, seorang pria yang berkeinginan menikah dengan jumlah istri lebih dari satu orang, diharuskan mengajukan terlebih dahulu permohonan izin perkawinan poligami kepada kantor pengadilan agama sesuai kedudukan pemohon, selanjutnya apabila permohonan dari pemohon dikabulkan maka, poligami dapat dilaksanakan. Begitupun sebaliknya, apabila permohonan dari pemohon ditolak maka poligami tidak boleh dilaksanakan (Ibrahim, 2018). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum bagi Proses perizinan yang diwajibkan bagi umat Muslim dan diatur didalam UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa poligami yang dilakukan memenuhi prinsip keadilan, baik dari segi agama maupun hukum negara, serta untuk memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban segenap anggota keluarga yang bersangkutan paut dengan perkawinan poligami tersebut. Selain itu, prosedur perizinan di pengadilan agama juga berfungsi untuk mencegah praktik poligami tidak bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang ada (Khuluq, 1974).

Perizinan dari pengadilan agama merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa poligami dilakukan mengikuti pedoman formal sebagaimana ketentuan hukum yang sah. Tanpa izin tersebut, praktik poligami tidak dianggap sah secara hukum. Peran pengadilan agama untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan izin poligami sangat penting untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum, baik dalam perspektif agama maupun negara. Hakim memiliki tanggung jawab memastikan bahwa praktik poligami memenuhi prinsip keadilan, aturan hukum, nilai-nilai agama, dan kepastian bagi semua pihak supaya tidak mengalami kerugian atas pelaksanaan poligami yang dimaksud (Hantor, & Murti, N., et al, 2018). Dan hakim akan menilai alasan-alasan yang diajukan oleh suami yang ingin melakukan permohonan untuk izin poligami. Alasan yang diberikan tersebut harus sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, baik berupa dokumen, saksi, maupun keterangan lain yang mendukung alasan poligami. Hal ini bertujuan untuk memastikan

bahwa permohonan poligami diajukan dengan melalui itikad baik, tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak menimbulkan ketidakadilan didalamnya. Dan hakim akan memastikan dari persetujuan istri pertama jika istri pertama memberikan persetujuan, hakim akan memeriksa keabsahan dan keikhlasan persetujuan tersebut (Gultom, & Binsar, 2017).

Putusan hakim dalam sistem peradilan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, serta pertimbangan yang objektif dan logis. Dalam negara hukum, setiap putusan lembaga peradilan harus mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kewenangan kekuasaan kehakiman yang terbagi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menimbulkan potensi kerancuan normatif serta perbedaan tafsir hukum yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan (Imelda & Wijaya, 2021). Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat ketidaksesuaian maupun kekeliruan dalam mempertimbangkan dan penetapan keputusan, ketidaksesuaian yang dimaksud dapat bersumber dari tidak selarasnya putusan yang dibuat dengan aturan dan undang-undang maupun norma keadilan yang berlaku ditengah masyarakat, ketidak sesuaian putusan hakim dalam memutuskan perkara atau permohonan ini selanjutnya disebut diskrepansi.

Fenomena diskrepansi dalam pertimbangan hakim menjadi isu penting karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau merugikan berbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dalam suatu perbuatan poligami, khususnya bagi keluarga inti dari pelaku poligami. Dengan melakukan penelitian ini juga penting untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan sudah mempertimbangkan semua aspek secara adil, dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum (Pramudhita, Widjaningsih & Jalil, 2021). Pada praktiknya, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah seorang suami layak diberikan izin poligami atau tidak. Namun, dalam beberapa putusan bisa saja ditemukan adanya diskrepansi atau perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini didasarkan pada teori keadilan dari John Rawls karena teori ini menawarkan pendekatan yang menekankan kesetaraan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengambilan keputusan yang adil tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi melalui konsep veil of ignorance. Teori yang dikenal dengan justice as fairness ini menyatakan bahwa keadilan tercapai jika prinsip-prinsip dasar kehidupan sosial disepakati oleh semua individu dalam posisi yang setara. Rawls mengemukakan dua prinsip utama, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan bahwa ketimpangan sosial hanya dapat diterima jika membawa manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, teori ini relevan untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam perkara izin poligami telah mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi istri dan anak, serta memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif dalam proses peradilan (Badrun, 2021).

Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bta, yang menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini.Untuk memastikan perlindungan hak-hak di dalamnya, baik dalam syarat-syarat poligami, hal nafkah, perlakuan, maupun keadilan sosial. Perbedaan pertimbangan dalam putusan ini menarik untuk dikaji karena berpotensi mempengaruhi kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan izin poligami. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, ataukah ada unsur subjektivitas dalam penerapannya. Selain itu, apakah putusan ini mencerminkan keadilan bagi semua pihak, terutama istri pertama dan anak-anak. Hal ini dinilai perlu dilakukan penelitian mendalam sehingga dapat dirumuskan judul penelitian ini adalah “Izin Poligami: Diskrepansi Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai suatu kenyataan yang hidup di masyarakat. Artinya, penelitian ini tidak hanya terbatas pada kajian peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik melalui perilaku aparat penegak hukum maupun putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini menyandarkan analisisnya dari berbagai sumber data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Diskrepansi Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengabulan Izin Poligami

Perkara ini diajukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami dengan alasan istri pertama tidak dapat melayani secara lahir dan batin. Dalam proses persidangan, tergugat (istri pertama) tidak hadir, sehingga perkara diputus secara verstek. Majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Namun, berdasarkan telaah terhadap fakta hukum dan dokumen persidangan, ditemukan indikasi bahwa syarat-syarat substantif dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum sepenuhnya dipenuhi dalam perkara ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kondisi faktual di persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis menilai bahwa terdapat diskrepansi dalam proses pengambilan putusan, karena permohonan poligami dikabulkan meskipun:

1. Tidak adanya bukti kuat bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Tidak adanya pemeriksaan psikologis atau medis terhadap kondisi istri.
3. Ketiadaan mediasi yang melibatkan tergugat secara langsung (Harahap, 2017).

Hakim Maswardi menjelaskan bahwa dalam perkara poligami, majelis hakim sangat bergantung pada alat bukti dan kehadiran para pihak. Ketidakhadiran istri pertama pada sidang menjadi pertimbangan tersendiri yang membuat hakim menggunakan asas formil, yakni ketika tergugat dipanggil secara patut tetapi tidak hadir, maka perkara dapat diputus secara verstek. Namun, hakim juga mengakui bahwa secara materiil, perkara poligami menuntut kehati-hatian karena menyangkut keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

Pernyataan penting dari Maswardi:

“Dalam memutus perkara izin poligami dengan tercantumnya salah satu alasan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang izin poligami, yaitu: 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, 2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka tidak perlu ketiganya terpenuhi. Cukup salah satu alasan disertai dengan pembuktian yang kuat, hal tersebut sudah dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami.” (Maswari, 2022).

Azwida menjelaskan bahwa dalam perkara-perkara izin poligami, ada kalanya hakim menghadapi dilema antara teks hukum dan nilai keadilan. Secara aturan, permohonan dapat dikabulkan jika syarat administratif dan alasan-alasan dalam undang-undang terpenuhi. Namun di lapangan, tidak semua syarat dapat diverifikasi secara objektif, terlebih bila pihak istri tidak hadir. Ia juga menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, putusan poligami lebih dipengaruhi oleh keberadaan bukti tertulis dan kesaksian pemohon, yang bisa jadi belum cukup mewakili kondisi objektif rumah tangga.

Pernyataan penting dari Azwida:

“Kami sebagai hakim tidak dapat memutus perkara hanya karena empati pribadi atau karena saya adalah hakim perempuan yang merasa simpati terhadap pihak istri. Putusan harus tetap diambil berdasarkan fakta dan bukti yang sah di persidangan, serta mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.” (Azwida, 2022).

Berdasarkan hasil telaah terhadap Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bta serta wawancara dengan dua hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Baturaja, yaitu Maswardi dan Azwida tidak ditemukan adanya diskrepansi dalam pertimbangan hakim di dalam perkara-perkara izin poligami. Dengan demikian, bentuk diskrepansi yang menjadi fokus penelitian ini tidak ditemukan di lingkungan Pengadilan Agama Baturaja. Seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam memutus perkara izin poligami merujuk pada ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta komplikasi hukum islam (KHI) sebagai pedoman teknis.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hakim secara normatif merujuk pada dasar hukum yang berlaku, dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur pembolehan poligami. Perbedaan tersebut muncul baik dalam aspek penilaian terhadap bukti, kehadiran pihak, maupun dalam penerapan asas keadilan dan kehati-hatian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya diskrepansi tersebut agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan praktik peradilan yang lebih konsisten dan berkeadilan.

Sebab-Sebab Diskrepansi dalam Pertimbangan Hakim dan Pengaruhnya terhadap Putusan

Meskipun secara empiris tidak ditemukan diskrepansi dalam praktik di Pengadilan Agama Baturaja, namun secara teoritis terdapat beberapa hal yang berpotensi menyebabkan diskrepansi dalam pertimbangan hakim, antara lain:

1. Perbedaan Penilaian atas Fakta

Hakim memiliki kebebasan dalam menilai bukti dan fakta yang terungkap selama proses persidangan, sesuai dengan keyakinannya berdasarkan alat bukti sah. Namun, kebebasan ini dapat menimbulkan perbedaan dalam penilaian antara satu hakim dengan hakim lainnya terhadap fakta yang sama. Perbedaan tersebut pada akhirnya memengaruhi pertimbangan hukum yang digunakan dan berdampak pada perbedaan

dalam amar putusan. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya inkonsistensi dalam putusan pengadilan, yang memicu ketidakpuasan dan kesan ketidakadilan di masyarakat.

2. Perbedaan Persepsi terhadap Keadilan dan Kelayakan

Meski merujuk pada norma yang sama, persepsi hakim terhadap prinsip keadilan bisa bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial, pengalaman hidup, pendidikan, serta preferensi yuridis masing-masing hakim. Prinsip keadilan yang bersifat abstrak sering kali ditafsirkan secara subjektif, sehingga dalam perkara yang serupa sekalipun, hakim dapat menekankan aspek keadilan yang berbeda.

3. Faktor Subjektivitas Hakim

Meskipun tidak dominan, subjektivitas tetap menjadi faktor yang dapat memengaruhi sudut pandang hakim terhadap kelayakan izin poligami, terutama pada aspek moral atau psikologis keluarga. Dalam memutus perkara izin poligami, hakim tidak hanya menilai bukti secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak emosional terhadap istri dan anak-anak, kesiapan suami dalam berlaku adil, serta motif dibalik pengajuan izin tersebut (Amaliyah & Santoso, 2023).

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebab-sebab tersebut telah diantisipasi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta koordinasi internal antar hakim di lingkungan Pengadilan Agama Baturaja. Oleh sebab itu, sebab-sebab tersebut tidak menimbulkan diskrepansi yang nyata dalam praktik peradilan di sana. Putusan ini menolak permohonan izin poligami berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.
2. Pemohon tidak mampu membuktikan kesanggupan untuk berlaku adil kepada istri-istri bila permohonan dikabulkan.
3. Izin dari istri pertama diberikan dalam kondisi tekanan atau tidak sepenuhnya sukarela, yang bertentangan dengan Pasal 5 KHI yang mengatur syarat administratif permohonan poligami.

Dari pertimbangan tersebut, terlihat bahwa hakim telah mengkaji aspek substansi dan administratif secara menyeluruh, dan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ditemukan penyimpangan atau ketidakkonsistenan dalam dasar hukum yang digunakan (Maswari, 2022). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat diskrepansi dalam pertimbangan maupun amar putusan hakim dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA. Setiap putusan didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak.

Perbedaan dalam hasil putusan (pengabulan atau penolakan) bukanlah akibat dari perbedaan penerapan norma hukum, melainkan akibat dari perbedaan kondisi faktual dalam setiap perkara. Hal ini menunjukkan bahwa para hakim memiliki kesadaran profesional yang tinggi dalam menjaga konsistensi yuridis antarputusan (Azwida, 2022). Dalam konteks putusan izin poligami, hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam menjatuhkan putusan. Menurut teori keadilan John Rawls, keadilan adalah suatu tatanan sosial yang memastikan distribusi hak dan kewajiban secara adil tanpa memihak. Prinsip ini menekankan pada pentingnya "fairness" dalam proses peradilan, di mana setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum.

Sementara itu, dalam tradisi hukum Islam, konsep keadilan juga sangat ditekankan. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, seorang ahli fikih klasik, menegaskan bahwa "Keadilan adalah dasar hukum, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan tidak dapat dianggap sebagai hukum meskipun tertera dalam teks." Pendekatan ini sejalan dengan asas hukum progresif yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, putusan hakim di Pengadilan Agama Baturaja yang menolak permohonan izin poligami dalam perkara ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Selain teori keadilan dari Rawls dan Ibn Qayyim, pendekatan keadilan dalam hukum Islam juga mencakup prinsip maslahah (kemanfaatan umum) dan dar' al-mafasid (pencegahan kerusakan) (Rawls, 1971).

Dalam konteks perkara izin poligami, hakim tidak hanya menimbang aspek legal formal, tetapi juga dampak sosial dan emosional yang mungkin timbul pada istri pertama dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam putusan tidak diartikan sebagai perlakuan sama rata secara kaku, melainkan sebagai upaya mencapai keseimbangan hak dan kewajiban semua pihak. Konsistensi hakim dalam menerapkan standar keadilan juga menjadi cerminan dari berfungsinya sistem peradilan agama secara profesional. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun tidak ada pedoman teknis tunggal tentang bagaimana menilai "kemampuan berlaku adil" atau "persetujuan istri pertama", para hakim di Pengadilan Agama Baturaja tetap mampu menafsirkan norma hukum dengan kerangka pemikiran yang rasional, proporsional, dan etis. Hal ini memperkuat peran hakim sebagai penegak keadilan yang tidak hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penimbang nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam setiap perkara (Mulyadi, 2018).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, prinsip dasar dalam pemberian izin poligami didasarkan pada asas keadilan dan adanya alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Dapertemen Agama RI, 2001). Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bta, diketahui bahwa

tidak terdapat diskrepansi antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan KHI. Majelis hakim dalam perkara ini telah secara tepat dan sistematis menerapkan ketentuan Pasal 55–59 KHI. Pertama, hakim memeriksa dan menilai adanya alasan yang sah menurut hukum, yaitu kondisi istri pertama yang mengalami sakit berkepanjangan dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Alasan ini termasuk dalam kategori yang dibenarkan menurut Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 huruf b KHI (Pemerintah Republik Indonesia, 1974).

Kedua, majelis hakim juga menilai kemampuan suami untuk berlaku adil, baik secara lahiriah (ekonomi, tempat tinggal, nafkah) maupun batiniah, yang dibuktikan melalui pernyataan dan kesanggupan pemohon serta tidak adanya penolakan dari pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek substantif dalam menjamin keadilan dan keharmonisan rumah tangga sesuai prinsip dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perkawinan dan Pasal 58 KHI (Dapertemen Agama RI, 2001). Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan hukum keluarga Islam secara konsisten, baik dari sisi normatif (aturan tertulis) maupun kontekstual (kondisi riil rumah tangga para pihak). Tidak ditemukannya diskrepansi dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Baturaja memiliki kesamaan paradigma dalam memahami dan menafsirkan norma izin poligami dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif (Mazwari & Aswinda, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Bta dan wawancara dengan hakim, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Bentuk diskrepansi dalam pertimbangan hakim tidak ditemukan dalam putusan tersebut, karena seluruh pertimbangan didasarkan pada fakta persidangan dan norma hukum yang relevan. Hakim menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara tepat dan proporsional sesuai kebutuhan perkara. 2) Sebab-sebab pertimbangan seperti kondisi rumah tangga, bukti keterangan saksi, dan kemampuan suami secara ekonomi menjadi dasar utama dikabulkannya izin poligami. Hakim tidak bergantung pada keberadaan izin tertulis dari istri, melainkan menilai secara objektif sikap dan ketidakhadiran istri sebagai indikator penting.

REFERENSI

- Aishah, S. N., Zailia, S., & Armasito, A. (2022). Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia dan Malaysia. *Muqaranah*, 6(1), 61-68. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12254>
- Amaliyah, A., & Santoso, L. (2023). Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender. *JATISWARA*, 38(2), 163-177. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509>
- Asman, A., et al. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azhari, A., Bahauddin, A., & Fasya, R. (2022). Manajemen keluarga sebagai persiapan menuju keluarga sakinah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 159-177. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.14388>
- Azwida. (2022, April 16). [Wawancara pribadi]. Hakim Pengadilan Agama Baturaja.
- Badrus, U. (2021). *Teori-teori keadilan: Dari Plato sampai Rawls*. Rajawali Pers.
- Barkah, Q. (2018). Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 16(1), 95-110. <https://doi.org/10.28918/jhi.v16i1.1397>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Gultom, & Binsar. (2017). *Pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia* (Vol. 3). Gramedia Pustaka Utama.
- Hantor, & Murti, N., et al. (2018). *Hakim: Antara pengaturan dan implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum acara perdata* (Ed. revisi). Sinar Grafika.
- Ibrahim, I. F. (2018). Pelaksanaan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, 6(5), 182. <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20369>
- Imelda, Y., & Wijaya, S. (2021). Analisis kewenangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif siyasah. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 55–58. <https://doi.org/10.19109/medinate.v17i1.8777>

- Jakfar, T. M. (2019). *Poligami dan talak liar dalam perspektif hakim agama di Indonesia*. Ar-Raniry Press.
- Khuluq, M. K. (1974). *Aspek Hukum Putusan Izin Poligami*. 1–9. badilag.mahkamahagung.go.id
- Ma'u, D. H., & Wagiyem, W. (2021). Memotret praktik pengurusan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1 A. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 11(1), 185–203. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.185-203>
- Maswari. (2022, April 16). [Wawancara pribadi]. Hakim Pengadilan Agama Baturaja.
- Muhammad, H. (2020). *Poligami: Sebuah kajian kritis kontemporer seorang kiai*. IRCiSoD.
- Mulyadi, L. (2018). *Putusan hakim dalam perspektif hukum progresif*. Kencana.
- Nurdin, H. B., & MH, S. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Pramudhita, T. P., Widjaningsih, D., & Jalil, A. (2021). Diskrepansi penerapan aturan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi: Penelitian bekerjanya putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/Puu-Ix/2011. *Diponegoro Law Journal*, 10(4), 4. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.32905>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Saebani, B. A. (2016). *Fiqh munakahat 2*. Pustaka Setia.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103-110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- Yahya, J. Z. (2023). *Konsep Keadilan Dalam Hubungan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Filsafat Keadilan* dalam ADRESAT HUKUM. Universitas Muhamadiyah Malang.